



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/PDT/2022/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**SOLEMAN HAITAMI**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Desa Falahu RT.008./RW.004 Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIRUDIN YAKSEB, SH., MH** Advokat/Pengacara yang terdaftar di Perhimpunan Advokat Indonesia (**PERADI INDONESIA**), bertempat tinggal/berkantor di Jln. Poros Emalamo Sanana, Depan Lapangan Futsal UGI, Lr. Yakseb, Desa Fogi RT. 11. RW. 10, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, No. HP. 081241514586, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**AHDAR SOAMOLE**, Laki-laki, lahir di Desa Kabau pada tanggal 10 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rasman Buamona, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum (Advokat dan Konsultan Hukum) **RASMAN BUAMONA, S.H.** dan Rekan. Beralamat Kantor di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 8 PDT 2022 PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 6 April 2022 Nomor 8/PDT/2022/PT TTE tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 6/Pdt/G/2021/PN Snn tanggal 9 Maret 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAMEKSEPSI**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sanana diucapkan pada tanggal 9 Maret 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, terhadap putusan ini Pembanding/Kuasanya semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.Banding/2022/PN Snn tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanana, disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanana tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding tanggal 22 Maret 2022 dan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sanana tanggal 30 Maret 2022 Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 29 Maret 2022

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 8 PDT 2022 PT TTE



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *judex factie* tingkat pertama tersebut tidak tepat dan keliru, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama *judex factie* menyimpulkan bahwa Pembanding tidak bisa membuktikan kepemilikan dari tanah sengketa tersebut;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama *judex factie* menimbang bahwa kepemilikan obyek sengketa Pembanding berhenti pada Marasai bin Arba;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama *judex factie* berpendapat mengenai dasar hukum Pembanding tidak memiliki dasar hukum;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, mohon majelis hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding;
2. Menerima Guagtan Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Snn;
4. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sanana untuk membuka kembali siding pemeriksaan a quo.

**MENGADILI SENDIRI**

**PRIMAIR:**

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembanding untuk seluruhnya;

**SUBSIDAIR:**

Apabila *judex factie* Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Kepemilikan :

- Bahwa putusan Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat dan benar, Putusan Judex Factie Tingkat Pertama tidak keliru, karena Pembanding memang tidak bisa membuktikan kepemilikan dari tanah yang disengketakan oleh Pembanding. Hal tersebut sesuai dengan pemeriksaan setempat dan fakta persidangan
- Bahwa putusan Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena pembanding tidak mengetahui ukuran dari tanah yang Pembanding sengketa dan Pembanding juga tidak mengetahui dengan jelas batas batas yang didalilkan oleh Pembanding sebagai obyek sengketa, sehingga dalil tentang kepemilikan menjadi sangat kabur;

## Tentang Bukti Surat dan Saksi:

- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding dipersidangan tidak satupun bersesuaian dengan fakta pemeriksaan setempat dan fakta persidangan, serta juga tidak bisa menjelaskan adanya dasar kepemilikan tanah obyek sengketa adalah milik Pembanding;
- Bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Pembanding dipersidangan, Pembanding tidak bisa membuktikan kepemilikan dari tanah obyek sengketa;

## Tentang Warisan Marasay Arba:

- Bahwa Pembanding tidak bisa menunjukkan bukti bahwa pembanding dikuasakan oleh keluarga ahli waris Marasay Arba yang lain atau bukti penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Terbanding, Terbanding tidak melibatkan ahli waris dari Marasay Arba yang lain;

## Tentang Pembanding Tidak Memiliki Dasar Hukum :

- Bahwa putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum adalah putusan yang telah tepat dan benar, karena Pembanding semula Penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Maluku Utara berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

Menolak permohonan Banding Pembanding tertanggal 22 Maret 2022;

**MENGADILI SENDIRI**

**PRIMAIR:**

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 8 PDT 2022 PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Snn tanggal 9 Maret 2022

2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDER:

Atau, apabila Pengadilan Tinggi Maluku Utara cq. *Judex Factie* Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Snn tanggal 9 Maret 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai *Judex factie* wajib memeriksa perkara secara keseluruhan baik mengenai fakta dan dasar hukumnya, memeriksa dan mengadili ulang mengenai eksepsi, pokok perkara dan gugatan rekonvensi, jika ada;

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui, serta membenarkan uraian pertimbangan hukum dalam eksepsi putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat ditolak, karenanya pertimbangan dalam eksepsi tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan eksepsi perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Snn tanggal 9 Maret 2022 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan alasan-alasan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui, serta membenarkan uraian pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan pokok perkara ini, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan, dengan demikian pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 8 PDT 2022 PT TTE





tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan keberatan Pembanding semula Penggugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 9 Maret 2022 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Snn beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal KUH Perdata, Pasal-pasal Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen In De Buiten Java en Madura {RBg} S. 1927 – 227), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanana tanggal 9 Maret 2022 Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Snn yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 yang terdiri dari : **Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.** sebagai Hakim Ketua, **Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.**, dan **Aisa Hi Mahmud, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 8/PDT/2022/PT TTE tanggal 6 April 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 19 April 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Abdul Kadwin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara Pembanding / Kuasanya maupun Terbanding / Kuasanya;

**Hakim-hakim Anggota:**

Ttd

1. **Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.**

Ttd

2. **Aisa Hi Mahmud, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

Ttd

**Dr. Jonner Manik, S.H., M.M.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**Abdul Kadwin, S.H.**

Perincian biaya:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Meterai .....     | Rp. 10.000,-                                    |
| 2. Redaksi .....     | Rp. 10.000,-                                    |
| 3. Pemberkasan ..... | <u>Rp. 130.000,-</u>                            |
| Jumlah .....         | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

